



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan pasar dipungut atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
7. Pasar adalah Pasar Rakyat yang dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawwqasan penyetorannya.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

13. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
18. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
19. Juru Pungut adalah petugas yang melakukan kegiatan pemungutan dan pelaporan hasil pungutan retribusi.

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar tradisional atau sederhana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, meliputi:
 - a. pedagang yang berjualan di kios/jongko atau los di lingkungan Pasar;
 - b. pedagang yang tidak memiliki kios yang berjualan di lingkungan pasar;
 - c. pemanfaatan pelataran dan halaman di lingkungan Pasar.
- (3) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Pasar.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penetapan Retribusi Terutang

Pasal 3

- (1) Retribusi terutang merupakan jumlah yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Perangkat daerah jenis pelayanan pemakaian fasilitas Pasar diberikan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur dan besaran tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD untuk Retribusi langganan atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik untuk Retribusi harian.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Tanda bukti jasa pelayanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan setelah ditetapkan besarnya Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus di muka.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh pembantu pemegang kas pada UPTD Pengelolaan Pasar.
- (4) Hasil penerimaan dari pungutan Retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (6) Pembayaran Retribusi secara non tunai dapat dilakukan melalui e-retribusi.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran, Penagihan, STRD
dan Penerbitan Surat Teguran

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penagihan atas Retribusi terutang yang belum bayar.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan Surat Teguran yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah melalui kepala UPTD Pengelola Pasar.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran diterima oleh Wajib Retribusi, selanjutnya Wajib Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh kepala UPTD Pasar.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Juru Pungut.
- (6) STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Keberatan Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada kepala UPTD Pengelola Pasar atas penetapan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Wajib Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pengelola Pasar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Pengelola Pasar dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan kepala UPTD Pengelola Pasar atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala UPTD Pengelola Pasar tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Bagian Kelima

Penyetoran Hasil Penerimaan Pembayaran Retribusi

Pasal 9

Seluruh hasil penerimaan pembayaran Retribusi yang dipungut oleh UPTD Pengelola Pasar dan/atau sanksinya disetorkan ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan,
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Bupati atau kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ketidakmampuan membayar; atau
 - b. kondisi tertentu.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan kesehatan pada saat:
 - a. tanggap darurat bencana atau kejadian luar biasa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kejadian yang diakibatkan kesalahan standar operasional prosedur, dan/atau kesalahan yang menimbulkan korban.

- (4) Keringanan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.
- (5) Pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan sanksi paling tinggi 50 % dari denda Retribusi yang terutang.
- (6) Pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembebasan sanksi terutang atau penghapusan denda atas Retribusi terutang.
- (7) Penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam waktu paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 11

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati atau kepala Perangkat Daerah secara jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Retribusi;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi tanda bukti pembayaran yang sah atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau STRD; dan
 - d. surat keterangan tidak mampu.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk tim untuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 28 Maret 2024.

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 28 Maret 2024.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG HARUS DITAATI

1. Hak berlangganan ini hanya berlaku untuk masa selama 1 (tahun) anggaran yaitu dimulai dari bulan Januari s/d akhir bulan Desember tahun berjalan.
 2. Pembayaran uang langganan tiap bulan harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berjalan. Pembayaran uang langganan lebih dari tanggal 7 (tujuh) dikenakan pembayaran tambahan (denda) sebesar 1% (satu persen) sehari dari jumlah langganan bulanan.
 3. Hak langganan terbatas yaitu hanya ruangan yang tercantum pada SKRD selebihnya dipungut retribusi harian sesuai dengan tarif yang berlaku.
 4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut uang langganan tidak dibayar maka ruangan tersebut oleh kepala UPTD Pasar setempat dengan sepengetahuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dapat dicabut hak penggunaannya dan selanjutnya akan diberikan kepada langganan baru yang membutuhkan.
 5. Pemegang SKRD berkewajiban memelihara kebersihan keindahan dan menjaga dari kemungkinan bahaya kebakaran ruangnya masing-masing dengan menyediakan alat pemadam kebakaran baik untuk masing-masing ruangan ataupun secara gotong royong untuk menjaga beberapa ruangan sesuai kebutuhan.
 6. Selama berdagang SKRD harus dibawa. Apabila pada waktu ada pemeriksaan SKRD tidak ada, maka ruangan tersebut dianggap tidak termasuk langganan dan akan dipungut retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku.
 7. Pemegang SKRD dilarang keras menjual belikan Hak Guna Pakai dan mengontrakan ruangan yang ditempatinya tanpa seizin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya bila terjadi perubahan nama/hak harus diganti dengan SKRD baru melalui proses BBN dan tidak diperkenankan memakai melanjutkan SKRD yang lama.
 8. Jika persyaratan diatas tidak diindahkan, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya berhak mencabut izin berlangganan ini beserta ruangnya dan selanjutnya akan diberikan kepada langganan baru yang membutuhkan.
- Saya selaku pemegang SKRD telah membaca, dimengerti dan sanggup untuk mentaati semua persyaratan diatas dan untuk itu saya bubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Tasikmalaya,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLA PASAR SINGAPARNA



SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLA PASAR SINGAPARNA**

No. /UPT P.Ps Spa/20....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Tahun Anggaran :
UPTD Pasar :
Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
NPWRD :
Jenis Dagangan :
Alamat :
Desa Kelurahan :
Kecamatan :

KTP No. :
Tempat Dagang :
a. Blok :
b. No. Ruangan/Kios :
c. Kelas :
Luas Ruangan :
Uang Langganan setiap bulan :

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Tasikmalaya

Tasikmalaya,
Kepala UPTD Pengelola Pasar
Singaparna

TANDA PEMBAYARAN


TAHUN ANGGARAN 20....

Bulan	Besarnya Rp.			Jumlah Rp	No. karbonis	paraf
	langganan	Tunggakan	Hers			
Januari						
Pebruari						
Maret						
April						
Mei						
Juni						
Juli						
Agustus						
September						
Oktober						
November						
Desember						



Perhatian :

1. Pembayaran Retribusi Langganan di loket Kantor UPTD Pasar setempat.
2. Uang pembayaran hanya dapat diberikan kepada para petugas/karyawan yang diberi Surat Tugas untuk menagih kepada langganan yang tidak/ terlambat membayar di loket.
3. Akibat atas pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas apabila terjadi uang tidak disetor ke Kas Daerah menjadi tanggung jawab langganan yang bersangkutan.
4. SKRD diganti pada bulan Januari setiap tahun dan langganan diwajibkan membayar biaya Heregistrasi Rp. 5.000,-/kios.

Pemegang Kartu,



B. FORMAT KARCIS

<p style="text-align: right;">No : 000000</p> <p>KABUPATEN TASIKMALAYA</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pasar</p> <p style="text-align: center;">PERDA No.1 Tahun 2024</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Rp. 500,- </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Rp. 1.500,- </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Rp. 1.000,- </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Rp. 2.000,- </div> </div>	<p style="text-align: right;">No : 000000</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p style="text-align: center;">KABUPATEN TASIKMALAYA</p> <p style="text-align: center;">Tanggal Pemungutan Retribusi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PASAR</p> <p style="text-align: center;">PERDA No.1 Tahun 2024</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Rp. 500,- (1 m²) </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Rp. 1.500,- (3 m²) </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Rp. 1.000,- (2 m²) </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Rp. 2.000,- (4 m²) </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <p>Karcis ini tidak merupakan izin tempat berjualan</p> </div>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TUNGGAKAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**UPTD PENGELOLA PASAR.....
Alamat**

		Tasikmalaya,.....
Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak/Ibu/Sdr
Lampiran	: -
Hal	: Pemberitahuan Tunggakan	di
		Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Nomor tanggal Hal :, berdasarkan catatan yang ada pada kami sampai saat ini saudara masih ada **Tunggakan Langganan.**

Sehubungan hal tersebut di atas, kami meminta agar Saudara segera membayar kewajiban Retribusi Langganan dibawah ini dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------|-------|
| 1. Th. | Rp. - |
| 2. Th. | Rp. - |
| 3. Th. | Rp. - |
| 4. Th. | Rp. - |

Jumlah Rp.-

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ عَلَيْهِمُ وَالسَّلَامُ

Kepala UPTD Pengelola Pasar.....

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tasikmalaya

D. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD PASAR.....

Alamat:.....

Tasikmalaya,.....

Nomor : Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr
 Sifat : Penting
 Lampiran : - di
 Hal : Surat Peringatan Pertama Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menindaklanjuti Surat kami Nomor :.....
 Tentang.....yang kami sampaikan kepada saudara/i,
 dan dikarenakan tidak ada realisasi pembayaran maka kami
 memperingatkan untuk segera membayar Retribusi Langganan
 dalam waktu 1 (satu) minggu .
 Apabila tidak ada pembayaran dalam waktu yang telah di tetapkan
 maka kami akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan
 yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
 ucapkan terima kasih.

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالسَّلَامُ

Kepala UPTD
 Pengelolaan Pasar.....

.....
 NIP.

Tembusan disampaikan Kepada :
 Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan
 Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD PASAR.....

Alamat:.....

.....,

Nomor	:		Kepada ;
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr.....
Lampiran	:	-	Pemegang SIGHP.....
Hal	:	Surat Peringatan Kedua.	Pasar.....
			Di
			Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Tunggakan yang kami sampaikan kepada saudara/i, dan dikarenakan tidak ada realisasi pembayaran maka kami memperingatkan untuk segera membayar Retribusi Langganan dalam waktu 1 (satu) minggu . Apabila tidak ada pembayaran dalam waktu yang telah di tetapkan maka kami akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ عَلَيْهِمُ وَالسَّلَامُ

Kepala UPTD
Pengelolaan Pasar.....

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UPTD PASAR.....

Alamat:.....

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Peringatan Ketiga.

Kepada ;
Yth. Sdr.....
Pemegang SIGHP.....
Pasar.....
Di
Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Tunggakan yang kami sampaikan kepada saudara/i, dan dikarenakan tidak ada realisasi pembayaran maka kami memperingatkan untuk segera membayar Retribusi Langganan dalam waktu 1 (satu) minggu.

Apabila tidak ada pembayaran dalam waktu yang telah di tetapkan maka kami akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ عَلَيْهِمُ وَالسَّلَامُ

Kepala UPTD
Pengelolaan Pasar.....

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.